



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0023/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/02/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PERGURUAN IRA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 0220100832518
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. PERTIWI NO. 111 / 53 - B KEL. BANTAN KEC. MEDAN TEMBUNG MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: MUHAMMAD DOLY HARAHAP , ST
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: SD SWASTA IRA
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. PERTIWI NO. 111 / 53 - B KEL. BANTAN KEC. MEDAN TEMBUNG KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: smkswastairamedan@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SD/MI
KBLI	: 85121

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

Catatan :

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/18275.DIKDAS/2018 Tanggal 19 September 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

Informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0005/ISPF/2023

An. WALIKOTA MEDAN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 07 Februari 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah".



Balai
Sertifikasi
Elektronik

